



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HATRAIS Alias AIS;
2. Tempat lahir : Paranggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paranggi, Kec. Ampibabo Utara, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SUMITRO, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Parimo yang beralamat di Jalan Jalur Dua Taman Masigi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HATRAIS alias AIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HATRAIS alias AIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 paket narkotika jenis sabu menggunakan plastik klip bening berat netto 0.0714 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif No.Reg. Perk. : PDM- 54/PRG/Euh.2/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HATRAIS Alias AIS pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.00 Wita Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi ABDUL HAKIM melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi HARLEN Als PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan bawah taplak meja yang berada di dapur, sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat sabu (bong), 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ditemukan diatas meja di kamar terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberikan 5 (lima) paket sabu oleh Lk. MAT sebagai upah terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Lk. MAT. Adapun dari 5 (lima) paket narkotika tersebut 1 (satu) paket terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MUYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;
2. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

1. Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 0,0714gram;
2. Nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



KEDUA

Bahwa terdakwa HATRAIS Alias AIS pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.00 Wita Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi ABDUL HAKIM melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi HARLEN Als PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan bawah taplak meja yang berada di dapur, sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat sabu (bong), 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ditemukan diatas meja di kamar terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberikan 5 (lima) paket sabu oleh Lk. MAT sebagai upah terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Lk. MAT. Adapun dari 5 (lima) paket narkotika tersebut 1 (satu) paket terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;
2. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

1. Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 0,0714gram;
2. Nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HATRAIS Alias AIS pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.00 Wita Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Parigi Moutong diantaranya saksi I PUTU SAPUTRA dan saksi ABDUL HAKIM melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Utara Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi HARLEN Als PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan bawah taplak meja yang berada di dapur, sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat sabu (bong), 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ditemukan diatas meja di kamar terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa diberikan 5 (lima) paket sabu oleh Lk. MAT sebagai upah terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Lk. MAT. Adapun dari 5 (lima) paket narkotika tersebut 1 (satu) paket terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah selesai dibuat kemudian tersangka mengambil kaca pireks dan memasukan sabu kedalam kaca pireks menggunakan potongan pipet, setelah sabu berada didalam kaca pireks, tersangka kemudian membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum sumbunya, sampai sabu tersebut meleleh, ketika sudah meleleh kemudian tersangka merangkaikan kaca pireks tersebut dengan alat hisap sabu (bong), setelah itu tersangka menghisap sabu seperti orang menghisap rokok sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat



netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;

2. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

1. Nomor barang bukti 1997/2021/NNF sisa 0,0714gram;

2. Nomor barang bukti 1998/2021/NNF;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba RSUD Anuntaloko menggunakan sampel urine dengan volume \pm 5ml dengan nomor urut specimen 32/17/04/2021 atas nama HATRAIS Als AIS menyatakan bahwa urine tersebut positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditandatangani oleh Ka. Ruang Instalasi Laboratorium Dede Samsul Hidayat, S.Si pada tanggal 06 Februari 2021;

- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **PUTU SAPUTRA** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 wita Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paranggi, Kec.Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tepatnya Dirumah Lk.HATRAIS Als AIS karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim kepolisian dari Satresnarkoba Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan lokasi dimana Terdakwa ditangkap, yang mana saat pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi HARLEN Alias PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo terhadap badan Terdakwa dan lokasi ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Tim Opsnal Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Ampibabo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita Tim Opsnal Narkoba melakukan penangkapan di rumah yang dicurigai tersebut dan ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu rekan saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada waktu itu dari lelaki bernama MAT yang bertempat tinggal di Kecamatan Ampibabo;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi terima, Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan bukanlah sebagai pengedar;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor polisi, Terdakwa sempat dibawa terlebih dahulu ke RSUD Anuntaloko untuk dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaan dari urine Terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HARLEN Alias PAPA DILA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 wita Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi I PUTU SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paranggi, Kec.Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tepatnya Dirumah Lk.HATRAIS AIS AIS karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa ditangkap karena diduga telah penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena saksi ikut menyaksikan saat Terdakwa di amankan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian, yang mana pada saat itu saksi diminta langsung oleh pihak Kepala Dusun untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain tim dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Parimo dan saksi, yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta tempat ditangkapnya Terdakwa adalah saksi ERWIN PASARIBU;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo terhadap badan Terdakwa dan lokasi ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah perlak meja dapur, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening; 2 (dua) Buah Kaca Pireks; 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong); 2 (dua) Buah Potongan Pipet; 1 (satu) Buah Jarum Sumbu; 3 (tiga) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan apakah rumah tempat tinggal Terdakwa sering dikunjungi warga atau menjadi tempat berkumpulnya warga setempat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ERWIN PASARIBU yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan Petugas Kepolisian yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi HARLEN Alias PAPA DILA yang juga merupakan warga Desa Paranggi Kecamatan ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang saksi lihat langsung pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



yang dibungkus menggunakan plastic klip bening; 2 (dua) Buah Kaca Pireks; 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong); 2 (dua) Buah Potongan Pipet; 1 (satu) Buah Jarum Sumbu; 3 (tiga) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah perlak meja dapur, sedangkan 2 (dua) Buah Kaca Pireks; 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong); 2 (dua) Buah Potongan Pipet; 1 (satu) Buah Jarum Sumbu; 3 (tiga) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Petugas Kepolisian, diketahui pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari kesemua barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian pada waktu itu yakni pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi sedang menonton TV dirumah saksi, tiba-tiba datang pihak kepolisian memanggil saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya. Lalu saksi memanggil saksi HARLEN Alias PAPA DILA untuk ikut serta menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut. dan setibanya dirumah HATRAIS alias AIS saksi melihat HATRAIS alias AIS sudah diamankan. Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah perlak meja yang ada di dapur rumah HATRAIS alias AIS, sedangkan 2 (dua) Buah Kaca Pireks; 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong); 2 (dua) Buah Potongan Pipet; 1 (satu) Buah Jarum Sumbu; 3 (tiga) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa. Dan ketika dilakukan interogasi bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening; 2 (dua) Buah Kaca Pireks; 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong); 2 (dua) Buah Potongan Pipet; 1 (satu) Buah Jarum Sumbu; 3 (tiga) Buah Korek Api Gas; 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening kosong tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi bahkan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 wita Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi I PUTU SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paranggi, Kec.Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tepatnya Dirumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis shabu;
- Bahwa setelah tim kepolisian dari Satresnarkoba Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan lokasi dimana Terdakwa ditangkap, yang mana saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi HARLEN Alias PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo terhadap badan Terdakwa dan lokasi ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah pernak meja dapur, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 wita yang mana seseorang bernama MAT datang kerumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa paket sabu sebanyak 5 (lima) Paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga serta beratnya karena MAT memberi Terdakwa sabu sebagai upah karena Terdakwa sudah memperbaiki sepeda motornya;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal pada sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar tersangka, tiba-tiba sekitar jam 10.00 wita datang pihak kepolisian dan memperlihatkan surat tugas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diamankan kemudian datang kepala dusun dan satu orang masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah taplak meja yang berada di dapur sedangkan 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja;

- Bahwa adapun kegunaan dari 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke RS Anutaloko Parigi untuk dilakukan Tes Urine, yang mana saat itu hasil pemeriksaannya adalah positif mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres parigi moutong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu adalah Pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah alat hisap sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa mengambil kaca pireks dan memasukan sabu kedalam kaca pireks menggunakan potongan pipet, setelah sabu berada didalam kaca pireks, Terdakwa kemudian membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum sumbunya, sampai sabu tersebut meleleh, ketika sudah meleleh kemudian Terdakwa merangkaikan kaca pireks tersebut dengan alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa menghisap sabu seperti orang menghisap rokok sampai sabu tersebut habis;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF sisa 0,0714gram;
- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF.

- Hasil pemeriksaan narkoba RSUD Anuntaloko menggunakan sampel urine dengan volume \pm 5ml dengan nomor urut specimen 32/17/04/2021 atas nama HATRAIS Als AIS menyatakan bahwa urine tersebut positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditandatangani oleh Ka. Ruang Instalasi Laboratorium Dede Samsul Hidayat, S.Si pada tanggal 06 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 paket narkotika jenis sabu menggunakan plastik klip bening berat netto 0.0714 gram;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 wita Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi I PUTU SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paranggi, Kec.Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tepatnya Dirumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis shabu;
- Bahwa setelah tim kepolisian dari Satresnarkoba Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan lokasi dimana Terdakwa ditangkap, yang mana saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi HARLEN Alias PAPA DILA dan saksi ERWIN PASARIBU;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo terhadap badan Terdakwa dan lokasi ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah perlak meja dapur, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening kosong ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang mana seseorang bernama MAT datang kerumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa paket sabu sebanyak 5 (lima) Paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga serta beratnya karena MAT memberi Terdakwa sabu sebagai upah karena Terdakwa sudah memperbaiki sepeda motornya;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar tersangka, tiba-tiba sekitar jam 10.00 wita datang pihak kepolisian dan memperlihatkan surat tugas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa diamankan kemudian datang kepala dusun dan satu orang masyarakat kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah taplak meja yang berada di dapur sedangkan 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja;

- Bahwa adapun kegunaan dari 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke RS Anutaloko Parigi untuk dilakukan Tes Urine, yang mana saat itu hasil pemeriksaannya adalah positif mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres parigi moutong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis shabu adalah Pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah alat hisap sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa mengambil kaca pireks dan memasukan sabu kedalam kaca pireks menggunakan potongan pipet, setelah sabu berada didalam kaca pireks, Terdakwa kemudian membakar sabu tersebut menggunakan korek api

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang sudah ada jarum sumbunya, sampai sabu tersebut meleleh, ketika sudah meleleh kemudian Terdakwa merangkaikan kaca pireks tersebut dengan alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa menghisap sabu seperti orang menghisap rokok sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF sisa 0,0714gram;

- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF.

- Hasil pemeriksaan narkoba RSUD Anuntaloko menggunakan sampel urine dengan volume \pm 5ml dengan nomor urut specimen 32/17/04/2021 atas nama HATRAIS Als AIS menyatakan bahwa urine tersebut positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditandatangani oleh Ka. Ruang Instalasi Laboratorium Dede Samsul Hidayat, S.Si pada tanggal 06 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 wita Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan salah satunya adalah saksi I PUTU SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paranggi, Kec.Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tepatnya Dirumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parimo terhadap badan Terdakwa dan lokasi ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah perlak meja dapur, 2 (dua) Buah Kaca Pireks, 1 (satu) Buah Alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas dan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening kosong ditemukan dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 wita yang mana seseorang bernama MAT datang kerumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa paket sabu sebanyak 5 (lima) Paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga serta beratnya karena MAT memberi Terdakwa sabu sebagai upah karena Terdakwa sudah memperbaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa adapun kegunaan dari 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu adalah Pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah alat hisap sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa mengambil kaca pireks dan memasukan sabu kedalam kaca pireks menggunakan potongan pipet, setelah sabu berada didalam kaca pireks, Terdakwa kemudian membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum sumbunya, sampai sabu tersebut meleleh, ketika sudah meleleh kemudian Terdakwa merangkaikan kaca pireks tersebut dengan alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa menghisap sabu seperti orang menghisap rokok sampai sabu tersebut habis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:2417/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kirstal bening dengan berat netto 0,1113 gram diberi nomor barang bukti 8117/2021/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8118/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF sisa 0,0714gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 8117/2021/NNF.

akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan narkoba RSUD Anuntaloko menggunakan sampel urine dengan volume \pm 5ml dengan nomor urut specimen 32/17/04/2021 tertanggal 06 Februari 2021 atas nama Terdakwa HATRAIS Als AIS menyatakan bahwa urine tersebut positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang ditandatangani oleh Ka. Ruang Instalasi Laboratorium Dede Samsul Hidayat, S.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 3 paket narkoba jenis sabu menggunakan plastik klip bening berat netto 0.0714 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 3 paket narkoba jenis sabu menggunakan plastik klip bening berat netto 0.0714 gram, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HATRAIS Alias AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 paket narkotika jenis sabu menggunakan plastik klip bening berat netto 0.0714 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)